

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia dan kota terbesar di luar Pulau Jawa. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) memasukkan kota ini kedalam salahsatu pusat pertumbuhan utama di Indonesia. Selain Kota Medan yang dicanangkan oleh BAPPENAS adalah Jakarta, Surabaya dan Makassar. Untuk itu, Kota Medan memiliki fungsi strategis baik sebagai pusat pertumbuhan industri, perdagangan, pendidikan, pariwisata, pelayanan sosial, dan pemerintahan. Adanya fungsi tersebut menyebabkan arus sirkulasi barang dan jasa sedemikian pesat, baik sirkulasi antar kabupaten maupun antar provinsi (Rahman Nugroho et al., 2018). Tingginya mobilitas merangsang pertumbuhan ekonomi dan menjadi daya tarik penduduk untuk melakukan urbanisasi dan bekerja di kota yang juga menjadi faktor pendorong pesatnya pertumbuhan penduduk Kota Medan.

Pertumbuhan kota dengan laju pertumbuhan penduduk serta dampak yang akan ditimbulkannya memiliki kaitan yang sangat erat dengan peningkatan kebutuhan lahan (Rachman, 2010). Kebutuhan lahan digunakan salahsatunya untuk kebutuhan tempat tinggal. Akan tetapi seringkali lahan yang ada tidak sebanding dengan permintaan. Akibatnya banyak bermunculan permukiman informal berupa permukiman di tanah

ilegal yang menjadi permukiman kumuh perkotaan. Permukiman tersebut dapat dijumpai seperti kecenderungan orang menggunakan ruang yang masih tersisa termasuk diantaranya daerah pinggiran rel kereta api dan kawasan sempadan sungai.

Salah satu daerah di Kota Medan yang termasuk hunian ilegal terdapat di Sempadan Anak Sungai Deli Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 28 Tahun 2015 Pasal 15 dinyatakan bahwa bangunan yang ada di sempadan sungai termasuk dalam *status quo* dan harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai. Dalam peraturan yang sama disebutkan bahwa garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan minimal berjarak tiga meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. Sedangkan untuk garis sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria kedalaman sungai tersebut. Adapun pemukim yang bertahan untuk tinggal di Sempadan Anak Sungai Deli, Kelurahan Karang Berombak yang terdiri atas 102 rumah melanggar aturan tersebut. Masyarakat masih merasa aman melakukan pelanggaran itu dikarenakan belum pernah terjadi peringatan dari pemerintah dan penggusuran permukiman.

Pada mulanya, daerah ini merupakan permukiman liar di Sempadan Anak Sungai Deli, namun seiringnya waktu jumlah rumah di daerah tersebut menjadi sangat padat. Kondisi sempadan anak sungai yang beralih fungsi

menjadi permukiman menyebabkan berkurangnya kapasitas tanah menyerap air dan meningkatkan kerentanan banjir. Banjir yang terjadi ketika hujan turun dengan intensitas yang tinggi atau terus menerus hingga meluaplah air Sungai Deli yang merendam rumah-rumah pemukim di Sempadan Anak Sungai Deli Kelurahan Karang Berombak.

Lingkungan sempadan sungai tersebut pun menjadi tidak kondusif dikarenakan perilaku buruk masyarakat sekitar seperti membuang limbah ke sungai, sistem drainase masyarakat yang pembuangannya langsung ke sungai sehingga mengakibatkan Sungai Deli menjadi tercemar, kotor dengan sampah yang banyak, air yang keruh, menimbulkan bau busuk, maupun biang munculnya berbagai penyakit, dan berisiko longsor karena dinding sungai tidak mampu menahan beratnya bangunan. Walaupun demikian, semua hal tersebut tidak membuat masyarakat yang tinggal di Sempadan Anak Sungai Deli, Kelurahan Karang Berombak mencari permukiman di daerah lainnya yang lebih aman dan juga nyaman. Kekhawatiran dengan kemungkinan penggusuran tempat tinggal mengingat bahwa tanah yang mereka gunakan di Sempadan Anak Sungai Deli merupakan tanah ilegal milik pemerintah (tanah jalur hijau) pun tidak cukup kuat bagi masyarakat sebagai alasan untuk melakukan perpindahan dari tempat tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji terkait pemukim di Sempadan Anak Sungai Deli, untuk itu peneliti mengangkat judul penelitian yakni Analisis Pemukim di

Sempadan Anak Sungai Deli, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut ini:

1. Pesatnya perkembangan jumlah penduduk berakibat pada semakin meluasnya permukiman ilegal. Salahsatunya pada kawasan Sempadan Anak Sungai Deli wilayah Kota Medan di Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat.
2. Masyarakat yang tinggal di Sempadan Anak Sungai Deli, Kelurahan Karang Berombak membentuk permukiman di jalur hijau yang merupakan areal dilarangnya berdiri bangunan untuk bermukim atau sebagai tempat tinggal.
3. Berbagai permasalahan lingkungan muncul akibat adanya pendirian bangunan dan perilaku pemukim di Sempadan Anak Sungai Deli, Kelurahan Karang Berombak.
4. Permukiman di wilayah Sempadan Anak Sungai Deli, Kelurahan Karang Berombak rawan terjadi banjir, berisiko longsor, dan sangat membahayakan pemukim yang bertahan untuk tinggal disana.
5. Belum ada penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menertibkan masyarakat yang tinggal di Sempadan Anak Sungai Deli, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah yang teridentifikasi diatas, peneliti merasa perlu membatasi cakupan penelitian yang hendak diteliti agar lebih terarah dengan pembahasan mendalam yakni mengenai perilaku pemukim, faktor-faktor yang melatarbelakangi bertahannya pemukim, dan tindakan pemerintah dalam mengatasi permukiman ilegal di Sempadan Anak Sungai Deli, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimanakah perilaku pemukim yang menetap di Sempadan Anak Sungai Deli, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang melatarbelakangi bertahannya pemukim di Sempadan Anak Sungai Deli, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan?
3. Bagaimanakah tindakan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permukiman ilegal di Sempadan Anak Sungai Deli, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui karakteristik perilaku pemukim yang menetap di Sempadan Anak Sungai Deli, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi bertahannya pemukim di Sempadan Anak Sungai Deli, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan
3. Untuk mengetahui tindakan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permukiman ilegal di Sempadan Anak Sungai Deli, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan

F. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yakni:

1. Sebagai sumber informasi dan edukasi kepada masyarakat bahwasanya sangat berisiko tinggal menetap di kawasan sempadan sungai karena rawan banjir, longsor, banyak sampah di sungai sehingga tercemar dan menyebabkan timbulnya penyakit yang tidak baik untuk kesehatan.
2. Sebagai saran atau bahan masukan maupun acuan bagi pemerintah setempat dalam mengambil kebijakan atau merumuskan strategi untuk menyelesaikan persoalan tata ruang kota yakni dalam hal penertiban permukiman ilegal di Sempadan Anak Sungai Deli tepatnya di Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan
3. Dapat dijadikan bahan referensi untuk pembaca dan peneliti dalam hal pengembangan penelitian dengan judul yang sama dilokasi yang berbeda atau sebaliknya, terkait permukiman di sempadan anak sungai.